



**ANALISIS PENERAPAN DENDA *MURABAHAH* MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI (STUDI KASUS
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG
PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**ANDI HOTMAN
NIM. 12 220 0094**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**ANALISIS PENERAPAN DENDA *MURABAHAH* MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI (STUDI KASUS
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG
PADANGSIDIMPUAN)**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh


**ANDI HOTMAN
NIM. 12 220 0094**

Pembimbing I



**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

Pembimbing II



**Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Simpang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Andi Hotman**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 31 Oktober 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Andi Hotman** yang berjudul "**Analisis Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hotman
NIM : 12 220 0094
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **Analisis Penerepan Denda Murabahah Menurut Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)**
Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 4 November 201
Saya yang Menyatakan,



**ANDI HOTMAN
NIM : 12 220 0094**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN DENDA MURABAHAH
MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MUI (STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA CABANG PADANGSIDIMPUAN).**

NAMA : ANDI HOTMAN
NIM : 12 220 0094

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Oktober 2016
Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Andi Hotman
NIM : 12 220 0094
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)
Kata Kunci : Denda *Murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sebagian nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah ditetapkan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Dalam hal ini pihak bank melakukan upaya dalam menanggulangi masalah tersebut dengan cara menerapkan denda pada pembiayaan yang di sesuaikan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang mana nasabah dapat dikenakan denda apabila nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan pada seksi marketing di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis sebelum dilapangan dan analisis selama dilapangan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dalam menerapkan denda pada pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan proses *tiring* atau *range*. Semakin besar dana pembiayaan *murabahah* yang di inginkan nasabah, maka biaya denda yang akan dikenakan oleh pihak bank kepada nasabah akan semakin besar. Penerapan biaya denda yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan tidak berdasarkan pada lama nya keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran, melainkan berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Selain untuk memberikan efek jera kepada nasabah tujuan lain diterapkannya denda pada pembiayaan *murabahah* oleh pihak bank untuk menghindari dampak pencadangan PPAP yang besar. Setiap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, akan memaksa pihak bank melakukan pencadangan PPAP yang di ambil dari *margin* bank tersebut untuk disetor kepada Bank Indonesia dan apabila tidak melakukan hal tersebut maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul/Sampul | |
| Halaman Pengesahan Pembimbing | |
| Surat Pernyataan Pembimbing | |
| Surat Pernyataan Keaslian Skripsi | |
| Berita Acara Ujian Munaqasyah | |
| Halaman Pengesahan Dekan | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Batasan Istilah..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 12 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Landasan Teori..... | 13 |
| 1. <i>Murabahah</i> | 13 |
| a. Pengertian <i>Murabahah</i> | 13 |
| b. Ketentuan Syar'i Transaksi <i>Murabahah</i> | 14 |
| c. Rukun Transaksi <i>Murabahah</i> | 15 |
| d. Transaktor | 15 |
| e. Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah <i>Murabahah</i> | 18 |
| f. Penyelesaian Hutang..... | 18 |
| g. Manfaat Bai' <i>al-Murabahah</i> | 21 |
| 2. Denda..... | 22 |

| | |
|--|----|
| a. Pengertian Denda | 22 |
| b. Hukum Denda Dalam Islam..... | 25 |
| 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI..... | 26 |
| a. Dewan Syariah Nasional..... | 26 |
| b. Metode Penetapan Fatwa | 27 |
| c. Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 | 28 |
| d. Ingkar Janji (wanprestasi) | 31 |
| e. Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004..... | 34 |
| f. Penyelesaian Perselisihan | 40 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 42 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tempat dan Waktu Penelitian | 42 |
| B. Jenis Penelitian..... | 42 |
| C. Subjek Penelitian..... | 42 |
| D. Sumber Data | 43 |
| E. Instrumen Pengumpulan Data | 44 |
| 1. Wawancara..... | 44 |
| 2. Observasi | 44 |
| 3. Dokumentasi | 45 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 45 |
| 1. Teknik pengolahan data | 45 |
| 2. Analisis Data | 46 |
| G. Teknik Keabsahan Data | 48 |
| 1. Perpanjangan Keikutsertaan | 48 |
| 2. Ketekunan Pengamatan | 48 |
| 3. Triangulasi | 48 |
| 4. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi..... | 49 |
| 5. Kecukupan Referensial | 49 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan..... | 50 |
|--|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Sejarah..... | 50 |
| 2. Visi dan Misi | 52 |
| 3. Struktur Organisasi..... | 52 |
| 4. Produk danLayanan..... | 54 |
| B. Analisis Hasil Penelitian | 55 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 : Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Jasa Perbankan Syariah..... | 4 |
| Tabel 2.1 : Jumlah Pembiayaan | 6 |
| Tabel 3.1 : Penelitian Terdahulu | 42 |
| Tabel 3.2 : Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 58 |
| Tabel 3.3 : Simulasi Angsuran <i>Murabahah</i> | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar 1.2 : Struktur Organisasi..... | 53 |
|---------------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Obervasi

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Riset

Lampiran 5 : Data Informan

Lampiran 6 : Sampel Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara tersebut. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut.¹ Banyak sekali peran perbankan dalam suatu perekonomian, secara umum salah satu di antaranya Perbankan memiliki peran pendorong ekonomi nasional karena perbankan dapat berperan mendorong pertumbuhan perekonomian.

Dengan penyaluran dana yang baik, para pelaku ekonomi dapat terbantu dalam pengalokasian dana serta pengaturan dana. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.²

¹M. Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 3.

²Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 1.

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *Universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.³

Bank syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dan pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor padasisiasetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan padaprinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syari'ah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *salam*, dan lain-lain.⁴

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana,

³*Ibid.*, hlm. 3.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁵

Bila Transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual beli yang ditetapkan tidak dapat berubah. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau default bahwa nasabah di haruskan membayar denda yang dihitung dalam suatu presentase per hari atau per tahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan pada bank. Penerimaan denda tidak diperkenankan untuk dipergunakan menjadi sumber penerimaan bank, tetapi hanya untuk tujuan kebajikan termasuk untuk proyek-proyek peningkatan kondisi ekonomi dari para fakir miskin dan *dhuafa*.⁶ Para pihak wajib melaksanakan perikatan atau perjanjian yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut.⁷

Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (*kreditor*) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (*debitur*) bagi kepentingan pihak yang berhak

⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm.161.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*(Jakarta: RajawaliPers, 2013), hlm.165.

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 329.

(*kreditor*). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat di bebaskan kepada *debitur* yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh *kreditor* memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari *debitur*. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada *kreditor*, dan kerugian *kreditor* itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji *debitur*.⁸

Apabila hal tersebut terjadi kepada setiap bank syariah maka pihak bank akan mengalami dampak negatif yang sangat besar. Jikadilihat dari banyaknya jumlah nasabah, peneliti telah mengambil sampel data yang mungkin dapat memastikan jumlah nasabah yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Berikut data jumlah nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, pada periode 2012 hingga 2014.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah yang Menggunakan Jasa Bank Syariah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

| Keterangan | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 |
|----------------|------------|------------|------------|
| Jumlah Nasabah | 2995 NoA | 1739 NoA | 1208 NoA |

Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Dari data di atas dapat di lihat bahwa tahun 2012 jumlah nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan mencapai 2995 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan mengalami penurunan mencapai 1739

⁸*Ibid.*, hlm. 330.

jiwa, dan pada tahun 2014 dari data yang telah di ambil oleh peneliti masih mengalami penurunan yang mencapai 1208 jiwa. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa jumlah nasabah yang menggunakan jasa pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dapat mencapai hingga ribuan untuk tiap tahunnya.

Setiap perbankan syariah memiliki perbedaan dalam merumuskan biaya denda dalam pembiayaan *murabahah*, Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan informan seksi *Koordinator Financing*.

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan untuk merumuskan denda dalam pembiayaan *murabahah* tidak menggunakan hitungan *percent (%)*, melainkan menggunakan proses *tiring* atau *range*. *Tiring* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang di inginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan *murabahah* yang di inginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Pada saat akad dan ijab qabul pembiayaan *murabahah* biaya denda telah di beritahukan kepada nasabah. Dimana biaya denda tidak dimasukkan menjadi *margin* bank melainkan di tujukan kepada Baitulmal Muamalat yang mana biaya tersebut di gunakan sebagai dana kebajikan yang bertujuan untuk kegiatan-kegiatan sosial.⁹

Dalam hal ini peneliti telah mengambil jumlah data pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan untuk melihat seberapa besar jumlah nasbah dalam menggunakan pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Berikut adalah data jumlah pembiayaan yang telah di ambil oleh peneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan Periode 2012 hingga 2014

⁹Wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan yaitu Bapak Fuad Indra Setiawan, 28 April 2016, Pukul 20:48 WIB

Tabel 2.1
Jumlah Pembiayaan Pada PT. Bank Mualamat Indonesia
Cabang Padangsidimpuan
 Dalam Jutaan Rupiah

| Tahun | Jumlah Pembiayaan |
|-------|-------------------|
| 2012 | 80,783 NoA |
| 2013 | 74,307 NoA |
| 2014 | 78,086 NoA |

Sumber:PT. Bank Mualamat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Dari data diatas dapat dilihat pada tabel jumlah pembiayaan pada tahun 2012 hingga 2014 mengalami penurunan dari 80,783 jiwa turun hingga mencapai 78,086 jiwa. Namun data diatas memastikan bahwa pembiayaan yang ada pada PT. Bank Mualamat Indonesia Cabang Padangsidimpuan memiliki jumlah nasabah mencapai total puluhan ribu untuk tiap tahunnya.

Dari data diatasjika setiap nasabah melakukan cidera janji dalam suatu pembiayaan dapat di pastikan pihak bank akan mengalami dampak negatif pada kualitas pembiayaannya. Ada dua kemungkinan sebab sebab nasabah terkena denda, yaitu pertama tidak melaksanakan akad atau yang kedua alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya denda akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan),maka terjadilah kesalahan di

pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya.¹⁰

Di dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (deposan atau pemilik modal), jika debitur tersebut melakukan cidera janji, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Orang yang melakukan wanprestasi bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya. Dalam hal ini dampak dari nasabah yang melakukan wanprestasi mengakibatkan bank mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank mengeluarkan biaya, mulai dari masalah administrasi, hingga biaya yang besar untuk menyewa pengacara.

Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwanya Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran membolehkan bank syari'ah mengenakan denda kepada nasabah yang dianggap mampu tapi tidak membayar kewajiban terhadap bank syari'ah. Denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan bank syariah. Denda dibuat dengan pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya, dengan berbentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan antara bank syari'ah dengan nasabah. Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari

¹⁰ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 332.

pengelola perbankan syariah akan pentingnya penanganan ganti rugi dan pengenaan sanksi, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi atau tidak dapat tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti perlu melakukan penelitian terhadap penerapan denda yang diberlakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, dalam skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada serta keterbatasan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu tentang penerapan denda *murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah penerepan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada pun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisa penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui tujuan diterapkan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui penerapandenda *murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, dan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan syariah serta dapat pula memecahkan atau mencari solusi suatu permasalahan yang ada.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian dapat bermanfaat untuk penulis dan masyarakat, khususnya bagi penulis akan lebih memudahkan jika suatu waktu berhadapan dengan persoalan yang menyangkut perbankan syari'ah, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi penulis sebagai modal untuk bekerja dengan baik di masa mendatang.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian maka dibuatlah batasan batasan istilah untuk menerangkan beberapa istilah:

1. Analisis adalah penguraian pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹
2. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).¹²
3. *Murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).¹³
4. Fatwa Dewa Syariah Nasional adalah bagian dari pemikiran hukum Islam. Mengkaji fatwa berarti mengkaji pemikiran hukum Islam.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas tentang Kajian Pustaka yang mencakup tentang, pengertian denda, hukum denda dalam Islam pengertian *murabahah*, ketentuan

¹¹Dwi Prastowo dan Julianty, *Analisis laporan Keuangan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 78.

¹²www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 26 september 2016, pukul 20:00 WIB.

¹³Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992), hlm. 106.

¹⁴Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 37.

transaksi *murabahah*, transaktor, hubungan antar nasabah dan bank, Dewan Syariah Nasional, metode penetapan Fatwa, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000, Ingkar Janji (wanprestasi) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

BAB III Membahas tentang Metodologi Penelitian yang mencakup waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, instrumen pengumpulan data, tehnik keabsahan data.

BAB IV Berisikan Analisa Pembahasan dan Hasil Penelitian yang mencakup tentang Analisis Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan).

BAB V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diutarakan pada akhir penulisan ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Defenisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.¹

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a yabi'u bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan *al bay* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

Adapun defenisi jual beli secara istilah menurut Abu Muhammad Mahmud al ayni pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka. Defenisi jual beli

¹Rizal Yaya Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: salemba Empat, 2013), hlm. 180.

²H. Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155.

ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-nisa* ayat 29³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Di dalam Kamus Ekonomi Islam *murabahah* adalah penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut. Penjualan *murabahah* ada dua jenis. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dan pihak ketiga lain kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama.⁵

a. Ketentuan Syarat Transaksi *Murabahah*

³*Ibid.*, hlm. 156.

⁴QS, An-nisa, Ayat 29.

⁵Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 176-177.

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Alquran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain, itu ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut.

Dari Shuaib Ar Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah.”

Ketentuan Syar’i terkait dengan transaksi *murabahah*, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*. Secara spesifik, ketentuan syar’i tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi *murabahah* berikut⁶

b. Rukun Transaksi *Murabahah*

Rukun transaksi *murabahah* meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad *murabahah* yang di dalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.⁷

c. Transaktor

⁶Rizal Yaya Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 180

⁷*Ibid.*, hlm. 180.

Adanya pihak yang bertransaksi (transaktor) merupakan rukun transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fiqih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memlih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan.⁸

Terkait dengan jual beli, DSN membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat pada transaksi *murabahah* yang pembelian asetnya dilakukan oleh bank. Pada umumnya, nilai uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan finansial nasabah pada saat transaksi *murabahah* di adakan. Pada segmen nasabah tertentu yang memiliki resiko rendah (misal pegawai pemerintah atau pegawai dari institusi yang dianggap mapan secara finansial), beberapa bank tidak menerapkan ketentuan uang muka secara ketat. Adanya Uang muka dimaksudkan untuk mengantisipasi kerugian bank akibat pembatalan nasabah membeli barang yang sudah dipesan dan diperoleh bank.

Sekiranya terdapat kerugian bank akibat pembatalan pembelian, bank dapat mengurangi uang muka sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank. Adapun jika uang muka tidak mencukupi untuk menutupi

⁸*Ibid.*, hlm. 181.

kerugian bank, DSN membolehkan bank meminta sisa kerugiannya kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 17, nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran, termasuk dalam pembayaran piutang *murabahah*. Penundaan pembayaran oleh nasabah pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu bank syariah dalam operasinya dan di lain sisi merugikan nasabah penabung karena tidak jadi mendapatkan keuntungan bagi hasil yang semestinya mereka terima. Atas pertimbangan ini, DSN MUI membolehkan bank syariah menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajibannya padahal memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

Sanksi yang dikenakan atas penundaan pembayaran didasarkan pada prinsip *ta'zir*, agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena kondisi *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi bank syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana sosial.⁹

Dalam praktik, terdapat beragam kebijakan penentuan besaran denda, sebagian bank menentukan besaran denda sebesar presentase tertentu terhadap pendapatan margin yang tertunggak tanpa di kaitkan dengan jumlah hari keterlambatan, sedang sebagian lagi menentukan besaran denda dengan presentase yang sangat kecil terhadap total

⁹*Ibid.*, hlm. 181.

keajiban yang tertunggak dan mangaitkannya dengan jumlah hari keterlambatan. kendati demikian, dalam praktiknya bank syariah sangat hati-hati menerapkan ketentuan denda. sejauh ini, bank ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan mangingatkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. oleh karenanya, beberapa bank syariah hampir tidak menerapkan kebijakan dendanya kepada nasabah. Dalam situasi nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelaesaikan utangnya, bank menunda tagiham pembiayaan sampai menjadi sanggup kembali.¹⁰

d. Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah *Murabahah*

Teori perbankan Islam mengatakan bahwa ciri utama dalam hubungan antara bank dengan nasabah adalah ‘kemitraan ‘berdasarkan PLS. Ciri ini, katanya, menghapuskan sifat debitur-kreditur dalam hubungan bank-nasabah dalam bank-bank konvensional. Dalam *murabahah*, kontrak jual beli membawa suatu hubungan debitur-kreditur antara nasabah dan bank. Si pembeli setuju untuk membayar harga barang plus *mark-up* secara angsuran jumlah dan tanggal jatuh-tempo angsuran yang ditentukan di dalam kontrak. Begitu bank dan nasabah memasuki kontrak jual beli ini, harga jual menjadi tanggungan hutang nasabah kepada bank. Jadi, hubungan antara nasabah dan bank menjadi debitur-kreditur ini merupakan hubungan yang dominan meski tidak berarti satu-satunya, antara bank tradisional dan para konsumennya.¹¹

e. Penyelesaian Hutang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 183.

¹¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 138-139.

Pelunasan piutang umumnya dilakukan dengan mencicil setiap bulan dengan jumlah yang sama. Pada pelunasan piutang dengan angsuran, nasabah diwajibkan membayar angsuran sebelum waktu jatuh tempo dengan angsuran dengan cara mengisi rekening tabungannya. Selanjutnya, bank melakukan penarikan dana di tabungan nasabah sebesar utang angsurannya yang jatuh tempo. Pada sebagian bank, penarikan dana tabungan nasabah ada yang dilakukan langsung pada saat tanggal jatuh tempo dan ada pula yang dilakukan beberapa hari setelah waktu jatuh tempo.¹²

Apabila nasabah cidera janji dalam melaksanakan pembayaran harga ketika jatuh temponya tiba, harga tersebut tidak dapat diubah sekalipun berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Apalagi bila hal yang demikian itu dilakukan secara sepihak oleh bank. Selain itu, tidak dapat pula dibebankan *penalty fees* terhadap nasabah. Apabila nasabah cidera janji dan cidera jnji nya tersebut karena nasabah tidak mau melunasi kewajibannya tetapi karena secara objektif nasabah dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya itu, prinsip syariah menentukan agar bank memberikan kelonggaran kepada nasabah.¹³

Menurut prinsip syariah, bank tidak dilarang bahkan diwajibkan untuk memberikan kelonggaran tersebut. Dengan semikian bank wajib

¹²Rizal Yaya, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 182.

¹³Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014), hlm. 218.

melakukan penjadwalan ulang (*reschulding*) terhadap waktu-waktu pelunasan kewajiban tersebut.¹⁴

Pembiayaan untuk suatu kongsi berdasarkan *murabahah* yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Dalam kedua kasus tersebut, pembiayaan adalah hutang dan biaya pembiayaan apakah itu disebut dunga atau laba, ditetapkan serta jangka waktu pembayaran pun ditetapkan. Perbedaan yang paling penting mestinya dalam hal dimana debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si debitur mampu membayar atau tidak. Dalam hal bank Islam, debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah Al-Quran “jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan.”

Penundaan semacam ini harus diberikan tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Hanya saja, di dalam praktiknya, bank-bank Islam dengan dukungan Dewan Syariah mereka, telah mempersempit makna perintah Al-Quran. Penerapan perintah tersebut secara umum, menurut bank-bank Islam, adalah celah potensial bagi para debitur mereka yang mungkin lalai untuk melunasi hutang mereka padahal mereka mampu

¹⁴*Ibid.*, hlm. 218.

melunasinya. Untuk menutup penyalahgunaan celah potensial ini, Dewan Syariah telah mengadopsi konsep ‘denda’ terhadap mereka yang tidak melunasi hutang tepat waktu, khususnya jika si debitur mampu melunasinya. Makna defenitif dari ‘mampu membayar’ sulit untuk ditentukan dalam konteks ini, karena bank Islam umumnya sejak awal kontrak *murabahah* telah memastikan bahwa dana-dana pinjaman mereka akan cukup aman, dan sedemikian rupa dijamin terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran. Ini menjamin pembayaran harga *murabahah* plus *mark-up* kepada bank Islam dan di samping itu, suatu denda atas keterlambatan pembayaran dapat dijatuhkan kepada nasabah, yang tentu diwajibkan mematuhi¹⁵.

f. Manfaat Bai’ *al-Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi bai’*al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Bai’ *al-murabahah* memberi banyakmanfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai *al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.¹⁶

Di antara berikut kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai.

¹⁵Rizal Yaya, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 139-140.

¹⁶Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.106.

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja atau tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaliknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena bai *al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.¹⁷

2. Denda

- a. Pengertian Denda

¹⁷*Ibid.*, hlm. 107.

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.¹⁸ Denda dalam konteks akad disebut garamah atau ta'zir. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.

Menurut aliminsyah, denda (fine) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang. adapun denda bunga adalah bunga atau tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan. Pelunasan utang pokok atau ketentuan resiko.¹⁹

Menurut Syamsul Anwar denda adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.²⁰

Menurut Ali Imran Sinaga denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mendidik. Disebutkan mencegah atau menolak karena ta'zir dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Kemudian, disebutkan mendidik karena mendidik pelaku kejahatan supaya dapat menyadari dan merubah sikap dan perilaku buruknya sehingga ia tidak mengulanginya.²¹

Menurut Dwi Suwiknyo *Ta'zir* adalah denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan²². Dari definisi-definisi

¹⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Denda>, 12 Juni 2016 pukul 20.04 WIB

¹⁹Yetti Nur Indah, “*Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mega)*” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2008), hlm.18.

²⁰Syamsul Anwar, *Loc. Cit.*

²¹Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah* (Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 113.

²²Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 246.

yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok .

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid (dera)*.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, hukum *al-gharamah al-maliyah fi al-fiqih al-islami, al-qahirah: al-ma'had al'alami li al fikri al islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang

dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab* karena itu, seyogianya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghashab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak²³

b. Hukum Denda Dalam Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:²⁴

”Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....”. (HR. an-Nasa’i).

²³Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 266.

²⁴Neneng Aisyah, “*Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: Studi Analisa Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006*” (IAIN Walisongo, Semarang), hlm. 17.

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 أَحْكَامٍ لِيَتَأْكَلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁵

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

a. Dewan Syariah Nasional

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, MUI menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Saat ini organisasi MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa, yakni Komisi Fatwa,

²⁵QS. Al-Baqarah, Ayat 188.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁶

Kegiatan ekonomi syariah yaitu perbankan syariah yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pembiayaan syariah, masing-masing memiliki peraturan yang menyinggung kedudukan fatwa DSN baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya pengakuan kedudukan dan peran fatwa DSN secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi pengaruh dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan. Fatwa-fatwa ini seharusnya menjadi dasar hukum bagi hakim sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memutuskan perkaranya karena dalam perundang-undangan yang berlaku ditentukan bahwa kegiatan ekonomi syariah tersebut berpedoman pada fatwa DSN.²⁷

b. Metode Penetapan Fatwa DSN

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka,

²⁶Choirul Fuad Yusuf, *Op.Cit.*, hlm. 257.

²⁷*Ibid.*, hlm. 258-259.

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-tawfiq* dan
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqararah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Usuhul Fiqh Muqarram*
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'liliy* (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqiy*), dan *sadd adz-dzariah*.
 5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih ammah*) dan *maqashid asy-syariah*.²⁸
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:
1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya dilakukan secara angsuran;
 2. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain,

²⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 20.

3. Bahwa masyarakat, dalam hal ini LKS, meminta fatwa kepada DSN-MUI tentang tindakan atau sanksi yang dapat dikenakan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah, QS. Al-Maidah ayat 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”²⁹

2. Hadis nabi riwayat at –Tarmidziy dari ‘Amr bin Awf:

“*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali *shulh* yang mengharamkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf)

3. Hadis Nabi riwayat *al-Jamaah* (al-Bukhariy dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, An-Nasai dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dari Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah dan Daramiy dari Abu Hurairah):

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

²⁹QS, Al-maidah, Ayat. 1.

4. Hadis Nabi riwayat Nasai dari Syuraid bin Suwaid, Abu daud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin ash-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya:

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)

6. Kaidah Fiqih:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”

Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yng besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁰

d. Ingkar Janji (wanprestasi)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan pihak

³⁰*Ibid.*, hlm. 120-124.

nasabah, nasabah tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.³¹ Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah³²

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasa terjadi yang sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji (wanprestasi) dari salah satu pihak keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan ketiga hal ini dalam kompilsu hukum ekonomi syariah telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu, sebaliknya dalam setiap kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak mencantumkan ketiga hal ini agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai tujuan bersama.

Adapun yang berkaitan dengan ingkar janji, pasal 36 menetapkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:³³

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

³¹Ahmad Munawir, *Kamus Perbankan* (Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm 238.

³²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

³³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN-Malang press, 2009), hlm. 162.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan (pasal 37).

Dalam pasal 38 ditegaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:³⁴

- a. Pembayaran ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda dan atau;
- e. Pembayaran biaya perkara;

Sanksi pembayaran ganti rugi itu dapat dijatuhkan apabila;

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

³⁴*Ibid.*, hlm.163.

- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Dengan demikian baik syariat Islam maupun KUHPdt sepakat bahwa apabila terjadi wanprestasi maka perlu diberi hukuman dalam bentuk ganti rugi kepada siapa yang dinayatakan bersalah, sekalipun ada yang mensyaratkan agar sebelumnya dilakukan somasi secara tertulis terlebih dahulu. Apabila somasi telah dilakukan, namun tidak ada respons, maka untuk selanjutnya eksekusi perlu dilakukan, hukuman ini cukup beralasan karena menurut pasal 1234 KUHPdt yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.³⁵

- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

1. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang

³⁵*Ibid.*, hlm. 167.

- menjurus kepada riba, termasuk praktik denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
2. Bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar.
 3. Bahwa syariah islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 4. Bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 5. Bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS, meminta fatwa kepada DSN-MUI tentang ganti rugi akibat penundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 6. Bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT antara lain:
 - a. QS. Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

b. QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya

c. QS. Al- Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

d. QS. Al-Baqarah 279-280:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ
وَإِنْ تُبْتِئْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

a. Hadis nabi riwayat at –Tarmidziy dari ‘Amr bin Awf:

“*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali *shulh* yang mengharamkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf)

b. Hadis Nabi riwayat *al-Jamaah* (al-Bukhariy dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, An-Nasai dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu hurairah, Ibnu

Majah dari Abu Hurairah dari Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah dan Daramiy dari Abu Hurairah):

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- c. Hadis Nabi riwayat Nasai dari Syuraid bin Suwaid, Abu daud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin ash-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya:

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)

- e. Kaidah Fiqih:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”³⁶

Menetapkan: Fatwa Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pertama : Ketentuan Umum

³⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Op. Cit.*, hlm. 242.

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-dhaiah*)
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Khusus

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁷

f. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

³⁷*Ibid.*, hlm. 250-252

kesepakatan melalui musyawarah. Selain denda tersebut, bank syariah dapat mengenakan ganti rugi kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam bertransaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna*, *murabahah* dan *ijarah*. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musharakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.³⁸

³⁸Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Citramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 436.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1

| No | Penulis | Judul | Data Analisis | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | Neneng Aisyah (2008) | Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: Studi Analisi Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006, | Penelitian Deskriptif Kualitatif | Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Fatwa DSN MUI No:54/DSN/-MUI/X/2006 tentang syariah card semua dalil menunjukkan bahwa memberikan sanksi denda keterlambatan diperbolehkan, karena denda keterlambatan bisa mendatangkan manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang digunakan DSN MUI tepat penggunaanya. |
| 2 | Nova Sari (2014) | Analisis Penyebab Wanprestasi (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sipirok), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Padangsidempuan. | Penelitian Deskriptif Kualitatif | Dari Hasil Penelitian ini diketahui ada 2 faktor penyebab terjadi nya wanprestasi yaitu faktor internal dan eksternal dimana faktor internal bersumber dari bank memiliki kemampuan teknis yang kurang dan bank terlalu mengejar target kemudian faktor eksternal bersumber dari karakter nasabah yang tidak amanah dan penggunaan dana yang tidak jelas |
| 3 | Yetti Nur Indah Sari (2011) | Denda <i>Murabahah</i> Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi kasus pada Bank Syariah Mega Indonesia) | Penelitian Deskriptif Kualitatif | Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bank Syariah Mega Indonesia dalam menetapkan maupun mengalokasikan denda <i>murabahah</i> sesuai dengan Fatwa No.17 DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi yang diberikan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. |

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Padangsidempuan, tepatnya di jalan Gatot Subroto No. 8 Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Juni hingga Juli 2016 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.¹

Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai penerapan denda murabahah dalam pandangan ekonomi Islam di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan. Wawancara di lakukan dengan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis penerapan denda murabahah dalam pandangan ekonomi Islam di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

¹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 212.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu karyawan dari Seksi Marketing di PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini merupakan data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, dimana maksud dari kedua sumber data ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³ Data primer juga merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁴ Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang akan diperoleh secara langsung dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan analisis denda pada pembiayaan *murabahah*.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵ Data sekunder pada penelitian ini terdapat dua penelitian yaitu data internal dan data eksternal.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 122.

³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 87.

⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

⁵P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 88.

- a. Data internal merupakan data yang diambil dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.
- b. Data eksternal merupakan data tentang Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidempuan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁶ Dalam wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Adapun menurut Muhammad Teguh wawancara terstruktur adalah

Wawancara dimana pihak pewawancara sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan daftar pernyataan, atau daftar isian (*questionare*) untuk dibacakan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Dalam cara ini pewawancara, pencacah atau enumerator harus menggunakan teknik-teknik tertentu agar responden tidak merasa bosan dengan berbagai pertanyaan yang diajukan.⁷

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk

⁶*Ibid.*, hlm. 39.

⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 137.

kemudian dilakukan pencatatan.⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap penerpan denda pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung analisis penerapan denda *murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan data adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif karena ada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.¹⁰

⁸P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

¹⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

a. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹¹ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

1) Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.¹² Analisis sebelum dilapangan pada penelitian ini termuat pada latar belakang masalah yaitu tentang fenomena yang terjadi mengenai analisis penerapan denda *murabahah* pada pandangan ekonomi Islam di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.

2) Analisi selama dilapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹³ Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

a) Data *Reducton* (Reduksi Data)

¹¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

¹²Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 429.

¹³*Ibid.*, hlm. 430.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁴ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁵ Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dialami

c) *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

¹⁴*Ibid.*, hlm. 431.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 434.

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶

G. Teknik Keabsahan Data.

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang dimiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁷

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dari unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.¹⁸

3. Triangulasi

¹⁶*Ibid.*, hlm. 438.

¹⁷Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 175-176.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 177.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁹

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.²⁰

5. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk evaluasi.²¹ Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 178.

²⁰*Ibid.*, hlm. 179.

²¹*Ibid.*, hlm. 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

1. Sejarah

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 *Rabius Tsani* 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos *Online/SOPP* di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 *merchant* debit. BMI saat ini juga merupakan salah satu bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk *shar-e gold* dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh *merchant* berlogo visa. Sebagai Bank Pertama

Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.¹

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuka cabang di kota Padangsidempuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementerian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 16 orang. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan terletak di Jalan Gatot Subroto No. 08. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidempuan yang terletak pada jalan protokol di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan serta perkantoran lainnya. Jumlah karyawan pada Cabang Padangsidempuan sebanyak 38 orang karyawan, sedangkan jumlah karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) seluruhnya sebanyak 72 orang karyawan. Sedangkan jumlah ATM sebanyak 11 unit, diantaranya: 3 unit di cabang (1 unit di Goti, 1 unit di pesantren *Al-Azhar Bi' Ibadillah*, 1 unit di SPBU Padangmatinggi), 3 unit di Kantor Cabang Pembantu (Rantau Parapat), 2 unit di Panyabungan, 2 unit di Sibuhuan, dan 1 unit di Sibolga.

¹Bank Muamalat Indonesia, "Profil Bank Muamalat Indonesia" <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses 12 Juni 2016 pukul 20.04 WIB.

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yaitu:

Visi: *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*


Misi: Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.²

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan melakukan restrukturisasi, tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien. Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

²Bank Muamalat Indonesia, “Visi dan Misi” <http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>, diakses 12 Juni 2016 pukul 20.05 WIB.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi



Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

3. Produk dan Layanan

a. Pendanaan

- 1) Giro: Giro Muamalat *Attijary* iB, Giro Muamalat Ultima iB (Perorangan dan Institusi).
- 2) Tabungan: Tabungan Muamalat iB, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh, Tabungan Muamalat Umrah iB, TabunganKu, Tabungan Muamalat Rencana iB, Tabungan Muamalat Prima iB dan Tabungan iB Muamalat Sahabat, Tabungan Simpel iB.
- 3) Deposito (*Mudharabah* dan *Fulinves*).

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Konsumen: KPR Muamalat iB, Pembiayaan Muamalat Umroh, Pembiayaan iB Muamalat Pensiun, Pembiayaan iB Muamalat Mutiguna.
- 2) Modal Kerja: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB, Pembiayaan *iBAsset Refinance* Syariah.
- 3) Investasi: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis.

c. Layanan: Muamalat *Remittance* iB, *Remittance* BMI-May Bank, *Remittance* BMI-BMMB, *Remittance* BMI-NCB, Kartu Shar-E Debit, *Bancassurance*, Tabungan Nusantara, Bank Garansi, Ekspor,

Impor, SKBDN, *Letter of Credit*, *Standby LC*, Ekspor Impor Non
LC Financing.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

a. Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Pada prakteknya di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan pembiayaan *murabahah* Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan karyawan pada bagian Koordinator *Financing*.

Murabahah adalah pembiayaan atau pembelian secara angsuran ataupun cicilan yang menggunakan prinsip jual beli dimana, pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang disertai dengan akad dan ijab qabul.³

sama halnya seperti pembelian sebuah rumah dimana bank tidak menyediakan rumah untuk dijual kepada nasabah melainkan bank bekerja sama dengan *developer*. Bank akan membeli rumah dari *developer* dengan harga Rp100.000.000 kemudian bank akan menjual kepada nasabah dengan harga Rp120.000.000 harga yang di beli bank dari *developer* disebut dengan harga beli dan harga yang di jual kepada nasabah disebut dengan harga jual ditambah dengan keuntungan bank (*margin*) sebesar Rp20.000.000. Total

³Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

harga jual tersebut akan di bagi lagi dengan jangka waktu angsuran yang diinginkan oleh nasabah.⁴

Produk-produk pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang menggunakan akad *murabahah* antara lain yaitu :

- a. PHS (pembelian Hunian Syariah)
- b. Investasi *Murabahah*

PHS (pembelian hunian syariah) pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan ini menggunakan akad *murabahah* dimana, nasabah dapat memilih hunian seperti apa yang di inginkan oleh nasabah. Hunian yang dimaksud berupa rumah sendiri (pribadi) atau rumah dengan jenis ruko atau rukan yang biasa digunakan nasabah untuk mengelola suatu usaha.

Investasi *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan merupakan pembelian dengan akad *murabahah* yang dilakukan nasabah dengan tujuan untuk mengelola suatu usaha maupun mendirikan suatu gedung untuk memulai suatu usaha seperti contoh pembelian kebun, pembelian pertanahan dengan tujuan mendirikan sebuah bangunan, ataupun mobil untuk membuka usaha.

Dalam melakukan Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan seorang nasabah harus

⁴ Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

memenuhi beberapa persyaratan yang di ajukan oleh pihak bank.

Persyaratan tersebut antara lain yaitu :

- a. Mengisi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- b. Menyerahkan photocopy ktp, surat nikah, kartu keluarga dan berkas-berkas jaminan nasabah.

Selanjutnya pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan akan memproses seluruh berkas-berkas yang telah di lampirkan oleh nasabah. Tujuan dari penyerahan seluruh berkas berkas oleh nasabah ini agar pihak bank mengetahui secara menyeluruh data lengkap seorang nasabah baik data identitas diri dan juga data perekonomian nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*.⁵

- b. Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidempuan menurut hasil wawancara dan sampel data yang telah diambil oleh peneliti menjelaskan bahwa

Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang padangsidempuan memiliki peminat yang sangat banyak di bandingkan dengan pembiayaan lainnya, karena pada sistim pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam menentukan harga jual dan harga belinya sangat lah jelas, berapa keuntungan (*margin*) yang akan di terima oleh pihak bank dan berapa harga jual yang akan di sampaikan kepada nasabah.⁶

⁵Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

⁶Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

Oleh karena itu, pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dalam hal jumlah nasabah Pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat mencapai hingga ribuan nasabah berikut sampel data yang telah di ambil oleh peneliti

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

| No. | Tahun | Jumlah Nasabah <i>Murabahah</i> |
|-----|-------|---------------------------------|
| 1 | 2014 | 1558 NoA |
| 2 | 2015 | 1341 NoA |

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Dari data di atas dapat di lihat perkembangan jumlah nasabah pembiayaan akad *murabahah* mencapai ribuan, pada tahun 2014 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* mencapai 1558 jiwa angka yang cukup besar untuk sebuah pembiayaan *murabahah* dan pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu 1341 jiwa. Dari data ini terlihat bahwa jumlah nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan mengalami fluktuasi dan melalui data ini dapat dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan memiliki peminat yang cukup besar hingga mencapai ribuan pada tiap tahunnya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

- a. Penerapan Denda *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan

karyawan seksi Koordinator Financing, Bapak Indra Fuad Setiawan menjelaskan bahwa denda *murabahah* adalah:

Suatu uang lebih yang harus di bayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dana denda *murabahah* ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Dana denda nasabah tersebut akan di salurkan ke lembaga ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah) yang bernama Baitulmaal Muamalaat. Dana denda nasabah tersebut tidak dimasukkan dalam kategori margin atau keuntungan bank.⁷

Penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, telah sesuai berdasarkan Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 5, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani dan ayat 6, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Indra Fuad Setiawan, dana denda *murabahah* telah diberitahukan sebelumnya kepada nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah* kemudian dana denda *murabahah* yang diterima akan di salurkan kepada lembaga Baitulmaal Muamalat, dimana lembaga ini akan menyalurkan dana denda tersebut kepada penerima zakat, infaq, sadaqah ataupun korban bencana alam.

b. Tujuan Penerapan Denda *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia
Cabang Padangsidempuan

⁷Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

Tujuan diterapkannya denda *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan karyawan seksi Koordinator *Financing*, Bapak Indra Fuad Setiawan menjelaskan bahwa tujuan di terapkannya denda pada pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan.⁸

Berdasarkan penjelasan Bapak Indra Fuad Setiawan, bahwasanya tujuan penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 4 menjelaskan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sebab dengan menerapkan sejumlah uang lebih dalam pembayaran angsuran akan membuat nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran.

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan penerapan sanksi denda *murabahah* di tentukan berdasarkan pada waktu yang telah di tetapkan oleh pihak bank. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan seksi Koordinator *Financing*, Bapak Indra Fuad Setiawan menjelaskan bahwa

Seorang nasabah dikatakan terkena denda apabila nasabah tersebut melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam pembayaran angsuran. Sanksi denda *murabahah* pada PT. Bank

⁸Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpun tidak berdasarkan pada lama nya waktu keterlambatan seorang nasabah dalam pembayaran angsuran. Melainkan menggunakan sistem proses *tiring* atau *range*. *Tiring* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpun adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang di inginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan murabahah yang di inginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Batas maksimal hanya mengacu kepada tanggal jatuh tempo apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo maka nasabah dikenakan sanksi denda sesuai waktu yang ditetapkan dan tidak dalam hitungan hari.⁹

c. Teknis Perhitungan Denda *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpun

Teknis perhitungan yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpun dalam menetapkan biaya denda kepada seorang nasabah dapat di lihat dari simulasi angsuran pembiayaan *murabahah* perbulan.

Tabel 5.1
Simulasi Angsuran Pembiayaan *Murabahah*

| | |
|------------------------|-----------------|
| <i>Loan amount</i> | Rp. 100.000.000 |
| <i>Nominal rate, %</i> | 14 % |
| <i>period</i> | 12 |

Angsuran Perbulan : Rp. 8.978.712

Bagi Hasil : 14.93

Margin Bank : Rp. 7.744.543

⁹Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpun, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

Total keseluruhan : Rp. 107.744.543

Dari keterangan di atas dapat di jelaskan jika seorang nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* dengan pinjaman (*loan amount*) Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu (*period*) 12 bulan dan *rate* 14% maka total biaya bulanan angsuran yang akan di bayar oleh nasabah (*monthly payment*) Rp. 8.900.000 dengan keuntungan (*margin*) yang diperoleh pihak bank Rp. 7.700.000. Jadi total biaya keseluruhan yang akan diterima oleh pihak bank beserta *margin* adalah Rp. 107.744.543.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan seksi koordinator *financing*, Bapak Indra Fuad Setiawan menjelaskan bahwa

Penerapan dana denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dengan menggunakan proses *tiring* ataupun *range*. semakin besar biaya pinjaman *murabahah* seorang nasabah maka semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada pihak nasabah. Jika dilihat dari simulasi angsuran *murabahah* diatas dengan total pinjaman *murabahah* Rp. 100.000.000 dan biaya angsuran perbulan mencapai Rp 8.900.000 maka jika nasabah melakukan cidera janji ataupun terlambat dalam pembayaran angsurannya, biaya denda yang akan dikenakan oleh pihak bank berkisar Rp.150.000 untuk tiap bulan.¹⁰

Biaya denda yang dikenakan kepada nasabah ini tidak di masukkan dalam hitungan margin yang diperoleh pihak bank, melainkan seluruh biaya denda yang di peroleh oleh pihak bank dari nasabah yang melakukan cidera janji ataupun keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan disalurkan kepada sebuah lembaga sosial yang bernama Baitulmaal Muamalat. Lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak di dalam kegiatan-kegiatan

¹⁰Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

sosial, seperti menghimpun dana zakat, infaq, sadaqah (ZIS) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya dengan di dasarkan kepada Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 6, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Lembaga ini juga berperan dalam kegiatan sosial lainnya seperti menghimpun dana sumbangan untuk korban bencana alam atau pun menyalurkan dana kepada pembangunan mesjid dan lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan cidera janji atau wanprestasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran melalui hasil wawancara dengan informan seksi koordinator *financing*, Bapak Indra Fuad Setiawan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tepat waktu adalah.

1. Faktor ekonomi

Naik turunnya perekonomian seorang nasabah kemungkinan besar akan mempengaruhi lancar atau tidaknya pembayaran angsuran nasabah tersebut. Jika perekonomian seorang nasabah mengalami penurunan kemungkinan besar nasabah tersebut akan membutuhkan jangka waktu yang cukup untuk melakukan pembayaran angsurannya. Dalam hal ini nasabah akan mengalami keterlambatan yang menyebabkan nasabah terkena biaya denda.

2. Faktor kepentingan pribadi

Salah satu penyebab seorang nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsurannya adalah mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam hal ini seorang nasabah menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya namun yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk pembayaran angsurannya.

Penerapan denda dalam pembiayaan *murabahah* ini selain untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi

kewajibannya pada tepat waktu atau melakukan wanprestasi adalah untuk menghindari dampak yang dialami oleh pihak bank. Adapun dampak tersebut kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan seksi Koordinator *financing*, Bapak Indra Fuad Setiawan menjelaskan bahwa.

Keterlambatan pihak nasabah dalam pembayaran angsurannya akan berdampak pada pencadangan penghapusan aktiva produktif atau PPAP yang besar. Karena setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang di alami oleh nasabah pihak bank akan mencadangkan sejumlah uang yang di ambil dari keuntungan (*margin*) bank, untuk disalurkan kepada Bank Indonesia. Apabilan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak menyalurkan dana PPAP tersebut maka pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan akan dikenakan sanksi oleh PT. Bank Indonesia.¹¹

Dengan menerapkan denda pada pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kerugian yang berakibat kepada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan Oleh karena itu setiap kali nasabah terlambat dalam pembayaran angsuran maka dampak yang di alami oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan harus menyisihkan sejumlah uang yang berasal dari *margin* bank tersebut untuk di salurkan kepada Bank Indonesia. Jika pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak menyalurkan cadangan PPAPnya kepada pihak Bank Indonesia, PT Bank Muamalat

¹¹Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Tanggal 1 September 2016, Pukul 10:15 WIB.

Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran denda oleh pihak Bank Indonesia.

Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia telah sesuai Berdasarkan kepada Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), dalam menanggulangi kerugian yang diakibatkan keterlambatan pada pembayaran angsuran oleh nasabah atau yang melakukan wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan denda *murabahah* merupakan suatu uang lebih yang harus di bayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Tujuan diterapkannya denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan.

Teknis perhitungan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan menggunakan sistem *tiring* atau *range*. Dimana denda *murabahah* telah ditetapkan sesuai dengan dana pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Adapun faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi di karenakan oleh faktor ekonomi dan faktor kebutuhan pribadi.

Dalam penerapan denda *murbahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan berdasarkan kepada kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yaitu:

- a. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- b. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, untuk itu peneliti memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan agar sebelum memberikan denda setidaknya diberikan kelonggaran waktu jika keadaan seorang nasabah tidak memungkinkan untuk tepat dalam pembayaran angsuran, kemudian kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan agar memberikan sedikit perubahan dalam proses pembiayaan *murabahahnya* guna meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Ahmad Munawir, *Kamus Perbankan*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Ali Imran, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah* Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Dwi Prastowo dan Julianty, *Analisis laporan Keuangan* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* , Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Hidri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992.
- Lexy JMoloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Muhammad DaudAli, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Malang: UIN-Malang press, 2009.
- Muhammad Syafi'iAntonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1957.
- Neneng Aisyah, "Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)", Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- P. Joko. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Rizal Yahya, Dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

SiswantoEly M. Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2003.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: ALFABETA, 2012.

Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Wawancara dengan Informan Seksi Koordinator *Financing* Bapak Fuad Indra Setiawan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Yetti Nur Indah, “*Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mega)*” Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sumber Internet

<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

<https://www.wikipedia.com>

www.kbbi.web.id

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Penerapan Denda *Murabahah* Dalam Pandangan Ekonomi Islam

(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)

1. Apakah yang dimaksud Pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawab:

Murabahah adalah pembelian atau pembiayaan secara angsuran ataupun cicilan yang menggunakan prinsip jual beli dimana, pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang disertai dengan akad dan ijab qabul. Pada prakteknya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan pembiayaan *murabahah* sama halnya seperti pembelian sebuah rumah dimana bank tidak menyediakan rumah untuk dijual kepada nasabah melainkan bank bekerja sama dengan *developer*. Bank akan membeli rumah dari *developer* dengan harga Rp100.000.000 kemudian bank akan menjual kepada nasabah dengan harga Rp120.000.000 harga yang di beli bank dari *developer* disebut dengan harga beli dan harga yang di jual kepada nasabah disebut dengan harga jual ditambah dengan keuntungan bank (*margin*) sebesar Rp20.000.000. Total harga jual tersebut akan di bagi rata dengan jangka waktu Angsuran yang diinginkan oleh nasabah.

2. Produk apa saja yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawab:

Produk *murabahah* dalam Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan *Murabahah* KPR (kredit pembelian rumah) atau di bank syariah disebut dengan PHS (pembelian Hunian Syariah) rumah itu bisa di kategorikan ada 2 macam

Pertama rumah sendiri atau sering disebut rumah pribadi, kedua ruko atau rukan yang sering dijadikan sebagai sarana untuk membuka usaha

Yang kedua *Murabahah* Investasi produk ini sama halnya dengan pembelian KPR bedanya ini bertujuan untuk investasi seperti pembelian kebun, pertanahan yang akan di bangun rumah oleh nasabah dan juga mobil untuk membuka sebuah usaha.

3. Apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*?

Jawab:

Mengisi dan menandatangani form pengajuan, menyerahkan photocopy KTP berkas-berkas lainnya seperti, Kartu keluarga, buku nikah dan berkas jaminan Tanah, atau pun rumah. Yang kemudian akan diproses oleh pihak Bank Muamalat cabang Padangsidempuan.

4. Bagaimana perkembangan pembiayaan *Murabahah*?

Jawab:

Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan perkembangan pembiayaan *murabahah* ini sangat pesat di karenakan peminat dari pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* ini sangatlah banyak. Selain itu pembiayaan *murabahah* ini sangat jelas dalam menentukan baik itu berapa harga jual nya, berapa harga beli nya dan juga margin yang akan diperoleh oleh pihak bank.

5. Bagaimana yang dimaksud denda *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawab:

Suatu uang lebih yang harus di bayar oleh nasabah dalam pembayaran angsuran yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Dana denda nasabah tersebut akan di salurkan ke lembaga ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah) yang bernama Baitulmaal Muamalaat. Dana denda nasabah tersebut juga tidak dimasukkan dalam kategori margin atau keuntungan bank

6. Apakah Tujuan diterapkannya denda *murabahah*?

Jawab:

Agar memberikan efek jera kepada nasabah yang nakal atau pun sulit dalam membayar angsuran.

7. Adakah batas maksimal seorang nasabah terkena denda?

Jawab:

Batas maksimal denda ini hanya mengacu kepada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank.

8. Bagaimana teknis perhitungan denda *murabahah* yang dikenakan kepada nasabah?

Jawab:

Perhitungan yang digunakan Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan menggunakan Sistim Range atau Tiring atau juga disebut dengan rentan semakin tinggi dana pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah semakin tinggi denda yang akan dikenakan kepada nasabah

9. Langkah apa yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan setelah nasabah memenuhi batas maksimal terkena denda?

Jawab:

Batas maksimal denda ini hanya mengacu kepada tanggal jatuh tempo semisal seorang nasabah telah 1 hari maka nasabah tersebut akan membayar denda nya pada saat bulan itu juga keterlamabatan denda ini tidak dihitung dalam jangka per hari melainkan mengacu kepada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

10. Bagaimana penyaluran dana denda *murabahah* yang telah terkumpul?

Jawab:

Dana denda yang telah terkumpul akan disalurkan kepada lembaga Baitulmaal Muamalat dan dana denda dikelola sepenuhnya oleh lembaga tersebut dimana dana tersebut akan disalurkan kepada pembangunan mesjid, Zakat, ataupun kegiatan kegiatan sosial lainnya.

11. Apa saja faktor yang mempengaruhi seorang nasabah terkena denda padahal biaya denda telah diterapkan?

Jawab:

a. Faktor ekonomi

Naik turunnya perekonomian seorang nasabah kemungkinan besar akan mempengaruhi lancar atau tidaknya pembayaran angsuran nasabah tersebut. Jika perekonomian seorang nasabah mengalami penurunan kemungkinan besar nasabah tersebut akan membutuhkan jangka waktu yang cukup untuk melakukan pembayaran angsurannya. Dalam hal ini nasabah akan mengalami keterlambatan yang menyebabkan nasabah terkena biaya denda.

b. Faktor kepentingan pribadi

Salah satu penyebab seorang nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsurannya adalah mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam hal ini seorang nasabah menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya namun yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk pembayaran angsurannya.

12. Apa dampaknya terhadap Bank jika nasabah telat membayar?

Jawab:

Pencadangan Penghapusan aktiva produktif bank atau PPAP yang besar karena tunggakan dana tersebut akan dicadangkan berupa sejumlah uang yang berasal dari keuntungan bank yang akan disalurkan kepada Bank Indonesia. Jika bank Muamalat tidak menyalurkan dana PPAP tersebut bank muamalat juga terkena denda oleh Bank Indonesia.

Narasumber

Fuad Indra Setiawan
Koordinator Financing

LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati keadaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

1. Lokasi observasi.
2. Pelaku yang merupakan subjek dalam penelitian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Andi Hotman Simatupang
2. Tempat/Tgl. Lahir: Padangsidempuan 16 Februari 1993
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Nama Orangtua
 - a. Ayah : Nasrul Simatupang
 - b. Ibu : Derliana Siregar
6. Alamat : Jalan Sutan Sori Pada Mulia Gang Melati 4.
7. Email : Simatupangfoundation@gmail.com

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sibolga
2. SD Negeri 200116 Padangsidempuan (2000-2005).
3. SMP Negeri 4 Padangsidempuan (2005-2008)
4. SMA Negeri 4 Padangsidempuan (2008-2011).
5. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2012-2016).

LAMPIRAN 4



LAMPIRAN 5

Data Informan

I. Identitas Informan I

- a. Nama : Rizky Fahlevi
- b. Nomor Induk Pegawai : 20141024
- c. Agama : Islam
- d. Jabatan : Service Assistant

I. Identitas Informan II

- a. Nama : Fuad Indra Setiawan
- b. Nomor Induk Pegawai : 20131503
- c. Agama : Islam
- d. Jabatan : Koordinator Financing